

DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: 1.9.2/UN57/PP/TU/2017

Tanggal: 9 Februari 2017

Untuk :

**Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran
Universitas Tidar, Tahun 2017**

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sarana dan Prasarana

UNIVERSITAS TIDAR

TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| BAB I. UMUM | 1 |
| BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI..... | 2 |
| BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA(IKP) | 3 |
| A. UMUM | 3 |
| 1. <i>Lingkup Pekerjaan</i> | 3 |
| 2. <i>Sumber Dana</i> | 3 |
| 3. <i>Peserta Pelelangan</i> | 3 |
| 4. <i>Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan</i> | 3 |
| 5. <i>Larangan Pertentangan Kepentingan</i> | 3 |
| 6. <i>Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri</i> | 4 |
| 7. <i>Satu Penawaran Tiap Peserta</i> | 4 |
| B. DOKUMEN PENGADAAN..... | 4 |
| 8. <i>Isi Dokumen Pengadaan</i> | 4 |
| 9. <i>Bahasa Dokumen Pengadaan</i> | 5 |
| 10. <i>Pemberian Penjelasan</i> | 5 |
| 11. <i>Perubahan Dokumen Pengadaan</i> | 5 |
| 12. <i>Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran</i> | 6 |
| C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN..... | 6 |
| 13. <i>Biaya dalam Penyiapan Penawaran</i> | 6 |
| 14. <i>Bahasa Penawaran</i> | 6 |
| 15. <i>Dokumen Penawaran</i> | 6 |
| 16. <i>Harga Penawaran</i> | 7 |
| 17. <i>Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran</i> | 7 |
| 18. <i>Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan</i> | 7 |
| 19. <i>Pengisian Data Kualifikasi</i> | 7 |
| 20. <i>Pakta Integritas</i> | 7 |
| D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN | 8 |
| 21. <i>Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran</i> | 8 |
| 22. <i>Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Penawaran</i> | 8 |
| 23. <i>Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran</i> | 8 |
| 24. <i>Dokumen Penawaran Terlambat</i> | 8 |
| E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN..... | 8 |
| 25. <i>Pembukaan Penawaran</i> | 8 |
| 26. <i>Evaluasi Dokumen Penawaran</i> | 9 |
| 27. <i>[Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga]</i> | 13 |
| 28. <i>Evaluasi Kualifikasi</i> | 13 |
| 29. <i>Pembuktian Kualifikasi</i> | 14 |
| 30. <i>Berita Acara Hasil Pelelangan</i> | 14 |
| F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN | 14 |
| 31. <i>Penetapan Pemenang</i> | 14 |
| 32. <i>Pengumuman Pemenang</i> | 15 |
| 33. <i>Sanggahan</i> | 15 |
| G. PENUNJUKAN PEMENANG..... | 15 |
| 34. <i>Penunjukan Penyedia/Jasa</i> | 15 |
| 35. <i>BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses</i> | 16 |
| H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL | 16 |
| 36. <i>Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal</i> | 16 |
| I. JAMINAN PELAKSANAAN | 17 |
| 37. <i>Jaminan Pelaksanaan</i> | 17 |
| J. PENANDATANGANAN KONTRAK | 18 |
| 38. <i>Penandatanganan Kontrak</i> | 18 |
| BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) | 19 |
| A. LINGKUP PEKERJAAN | 19 |
| B. SUMBER DANA..... | 19 |
| C. JENIS KONTRAK..... | 19 |
| D. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN..... | 19 |
| E. PENINJAUAN LAPANGAN [APABILA DIPERLUKAN] | 19 |
| F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN..... | 19 |
| G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN | 19 |
| H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN | 19 |

| | |
|---|-----------|
| I. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN..... | 19 |
| J. PEMBUKAAN PENAWARAN | 19 |
| K. DOKUMEN PENAWARAN | 20 |
| L. SANGGAHAN DAN PENGADUAN..... | 20 |
| M. JAMINAN PELAKSANAAN | 20 |
| N. JAMINAN UANG MUKA..... | 20 |
| BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) | 21 |
| A. LINGKUP KUALIFIKASI | 21 |
| B. PERSYARATAN KUALIFIKASI | 21 |
| BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN..... | 22 |
| A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) | 22 |
| B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) | 23 |
| C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS | 24 |
| D. [BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), APABILA MEMENUHI SYARAT UNTUK DIBERIKAN PREFERENSI HARGA]..... | 29 |
| E. BENTUK PAKTA INTEGRITAS..... | 30 |
| F. DATA ISIAN KUALIFIKASI..... | 32 |
| BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI | 37 |
| BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI | 39 |
| BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK..... | 40 |
| A. BENTUK SURAT PERJANJIAN | 40 |
| B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)..... | 43 |
| BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)..... | 48 |
| A. KETENTUAN UMUM | 48 |
| 1. Definisi | 48 |
| 2. Penerapan | 49 |
| 3. Bahasa dan Hukum..... | 49 |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan | 49 |
| 5. Asal Barang | 49 |
| 6. Korespondensi | 50 |
| 7. Wakil sah para pihak | 50 |
| 8. Pembukuan..... | 50 |
| 9. Perpajakan..... | 50 |
| 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak..... | 50 |
| 11. Pengabaian..... | 50 |
| 12. Penyedia Mandiri..... | 50 |
| 13. Kemitraan/KSO..... | 50 |
| B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK | 50 |
| 14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | 50 |
| C. PELAKSANAAN PEKERJAAN | 51 |
| 15. Surat Pesanan..... | 51 |
| 16. Program Mutu | 51 |
| 17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak | 51 |
| 18. Lingkup pekerjaan | 51 |
| 19. Standar | 51 |
| 20. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan | 52 |
| 21. Perintah | 52 |
| 22. Pemeriksaan Bersama | 52 |
| 23. Inspeksi Pabrikasi | 52 |
| 24. Pengemasan | 52 |
| 25. Pengiriman | 52 |
| 26. Asuransi | 52 |
| 27. Transportasi..... | 52 |
| 28. Risiko | 53 |
| 29. Pemeriksaan dan Pengujian | 53 |
| 30. Uji Coba | 53 |
| 31. Waktu Penyelesaian Pekerjaan | 53 |
| 32. Perpanjangan Waktu..... | 53 |
| 33. Incoterms..... | 54 |

| | | |
|----|--|-----------|
| D. | PENYELESAIAN KONTRAK..... | 54 |
| | 34. Serah Terima Barang..... | 54 |
| | 35. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi..... | 54 |
| | 36. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan..... | 55 |
| | 37. Layanan Tambahan..... | 55 |
| E. | ADENDUM..... | 55 |
| | 38. Perubahan Kontrak..... | 55 |
| | 39. Perubahan Lingkup Pekerjaan..... | 55 |
| | 40. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan..... | 56 |
| | 41. Perubahan Nilai Kontrak..... | 56 |
| F. | KEADAAN KAHAR..... | 56 |
| | 42. Pengertian..... | 56 |
| | 43. Bukan Cidera Janji..... | 57 |
| | 44. Perpanjangan Waktu..... | 57 |
| | 45. Pembayaran..... | 57 |
| G. | PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK..... | 57 |
| | 46. Penghentian Kontrak..... | 57 |
| | 47. Pemutusan kontrak..... | 57 |
| | 48. Pemutusan Kontrak oleh PPK..... | 57 |
| | 49. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia..... | 58 |
| | 50. Pemutusan Kontrak akibat lainnya..... | 58 |
| H. | HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA..... | 59 |
| | 51. Hak dan Kewajiban Penyedia..... | 59 |
| | 52. Tanggung jawab..... | 59 |
| | 53. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi..... | 59 |
| | 54. Hak Atas Kekayaan Intelektual..... | 59 |
| | 55. Penanggungan Dan Resiko..... | 59 |
| | 56. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)..... | 60 |
| | 57. Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)..... | 60 |
| | 58. Asuransi (apabila diperlukan)..... | 60 |
| | 59. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK..... | 60 |
| | 60. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil..... | 60 |
| | 61. Penyedia Lain (apabila ada)..... | 61 |
| | 62. Keselamatan (apabila diperlukan)..... | 61 |
| | 63. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia..... | 61 |
| | 64. Pembayaran Denda..... | 61 |
| | 65. [Jaminan (apabila dipersyaratkan)]..... | 61 |
| | 66. Laporan Hasil Pekerjaan..... | 61 |
| | 67. Kepemilikan Dokumen..... | 61 |
| I. | HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN..... | 62 |
| | 68. Hak dan Kewajiban PPK..... | 62 |
| | 69. Fasilitas..... | 62 |
| | 70. Peristiwa Kompensasi..... | 62 |
| J. | PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA..... | 62 |
| | 71. [Personil dan/atau Peralatan (apabila ada)]..... | 62 |
| K. | PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA..... | 63 |
| | 72. Harga Kontrak..... | 63 |
| | 73. Pembayaran..... | 63 |
| | 74. Perhitungan Akhir (apabila diperlukan)..... | 64 |
| | 75. Penanguhan..... | 65 |
| | 76. [Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan serta Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)]..... | 65 |
| L. | PENGAWASAN MUTU..... | 66 |
| | 77. Pengawasan dan Pemeriksaan..... | 66 |
| M. | PENYELESAIAN PERSELISIHAN..... | 66 |
| | 78. Penyelesaian Perselisihan..... | 66 |
| | 79. Itikad Baik..... | 66 |
| | BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)..... | 67 |
| A. | KORESPONDENSI..... | 67 |
| B. | WAKIL SAH PARA PIHAK..... | 67 |
| C. | JENIS KONTRAK..... | 67 |
| D. | TANGGAL BERLAKU KONTRAK..... | 67 |
| E. | JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN..... | 67 |
| F. | STANDAR..... | 67 |

| | |
|--|-----------|
| G. PEMERIKSAAN BERSAMA..... | 67 |
| H. INSPEKSI PABRIKASI..... | 67 |
| I. PENGEPAKAN..... | 67 |
| J. PENGIRIMAN..... | 67 |
| K. ASURANSI..... | 67 |
| L. TRANSPORTASI..... | 68 |
| M. SERAH TERIMA..... | 68 |
| N. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN..... | 68 |
| O. INCOTERMS..... | 68 |
| P. GARANSI..... | 68 |
| Q. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN..... | 68 |
| R. LAYANAN TAMBAHAN..... | 68 |
| S. PEMBAYARAN TAGIHAN..... | 68 |
| T. SANKSI..... | 68 |
| U. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK..... | 68 |
| V. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN..... | 68 |
| W. KEPEMILIKAN DOKUMEN..... | 68 |
| X. FASILITAS..... | 68 |
| Y. SUMBER PEMBIAYAAN..... | 68 |
| Z. PEMBAYARAN UANG MUKA..... | 68 |
| AA. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN..... | 69 |
| BB. PEMBAYARAN DENDA..... | 69 |
| CC. PENCAIRAN JAMINAN..... | 69 |
| DD. KOMPENSASI..... | 69 |
| EE. HARGA KONTRAK..... | 69 |
| FF. [PENYESUAIAN HARGA..... | 69 |
| GG. PENYELESAIAN PERSELISIHAN..... | 69 |
| BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIK..... | 71 |
| BAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA..... | 81 |
| BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN..... | 86 |
| A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)..... | 86 |
| B. BENTUK SURAT PESANAN..... | 87 |
| C. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK..... | 88 |
| D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK..... | 89 |
| E. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN..... | 90 |
| F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK..... | 91 |
| G. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN..... | 92 |

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:
- | | |
|--|---|
| Barang | : Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang |
| HPS | : Harga Perkiraan Sendiri |
| HEA | : Harga Evaluasi Akhir |
| Kemitraan /Kerja Sama Operasi (KSO) | : Kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis; |
| LDP | : Lembar Data Pemilihan |
| LDK | : Lembar Data Kualifikasi |
| Pokja ULP | : Kelompok Kerja ULP yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang |
| PPK | : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang. |
| SPPBJ | : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; |
| SP | : Surat Pesanan |
| TKDN | : Tingkat Komponen Dalam Negeri |
| LPSE | : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. |
| Aplikasi SPSE | : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis <i>web</i> yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui <i>website</i> LPSE. |
| Form Isian Elektronik | : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi |
| Form Isian Elektronik Data Kualifikasi | : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi |
| E-Lelang | : Proses pelelangan umum/sederhana/terbatas/ pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 01/2015. Semua istilah "pelelangan" pada dokumen ini merujuk pada pengertian "e-lelang" |
- C. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- D. Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha atau Kemitraan/KSO serta perorangan.
- E. Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi melalui website Universitas Tidar, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

BAB II. PENGUMUMAN PELELANGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Pengumuman pelelangan tercantum dalam pada aplikasi SPSE

BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA(IKP)

A. UMUM

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1. Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.2. Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 1.3. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana

- 2.1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. Peserta Pelelangan

- 3.1. Pelelangan Sederhana pengadaan barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha, Kemitraan/KSO atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.
- 3.2. Dalam hal peserta akan atau sedang melakukan Kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan /Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut.
- 3.3. Peserta Kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
- 4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2. Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:
 - a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama.
 - b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.
 - c. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
- 5.3. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

- 6.1. Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri.
- 6.2. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (*impor*), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (*impor*);
 - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - c. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang berasal dari luar negeri (*impor*) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan;
- 6.3. Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (*impor*), dimungkinkan dalam hal:
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi /dihasilkan di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

7. Satu Penawaran Tiap Peserta

- 7.1. Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. DOKUMEN PENGADAAN

8. Isi Dokumen Pengadaan

- 8.1. Dokumen Pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
- 8.2. Dokumen Pemilihan terdiri dari:
 - a. Umum
 - b. Pengumuman
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Bentuk Surat Perjanjian;
 - h. Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar;
 - i. Tata Cara Evaluasi Penawaran
 - j. Daftar Kuantitas dan harga;
 - k. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis;
 - 3) surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)]
 - 4) [Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga)];
 - l. Bentuk Dokumen lain:
 - 1) SPPBJ;
 - 2) SP;
 - 3) Jaminan Pelaksanaan;
 - 4) Jaminan Uang Muka (apabila dipersyaratkan);

- 8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas (apabila kemitraan maka dokumen dilengkapi dengan pakta integritas) ;
 - c. Isian Data Kualifikasi (termasuk mitra, apabila melakukan kemitraan);
 - d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- 8.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

9. Bahasa Dokumen Pengadaan

- 9.1. Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. Pemberian Penjelasan

- 10.1. Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
- 10.2. Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 10.3. Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.
- 10.4. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 10.5. Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 10.6. Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Penyedia Barang tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 10.7. Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang)
- 10.8. kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)
- 10.9. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11. Perubahan Dokumen Pengadaan

- 11.1. Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 11.2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
- 11.3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan yang awal.
- 11.4. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.
- 11.5. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 11.6. Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (upload) file adendum Dokumen Pengadaan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pengadaan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.7. Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (*upload*) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada)

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

- 12.1. Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

- 13.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2. Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14. Bahasa Penawaran

- 14.1. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2. Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3. Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran meliputi:

a. Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari :

- 1) surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - a) tanggal;
 - b) masa berlaku penawaran; dan
 - c) total harga penawaran;
 - d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Daftar kuantitas dan harga
- 3) [surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk Kemitraan/KSO)];
- 4) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila ada);

b. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

- 1) Daftar barang/peralatan yang diajukan/ditawarkan (Contoh : Formulir 1). Penawaran merupakan paket, semua jenis/item Pekerjaan Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017 harus diadakan sesuai dengan volume/jumlah dan spesifikasi yang ditentukan tanpa menyebutkan harga penawaran (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis).
- 2) Brosur teknis yang dilegalisir/stempel oleh distributor/pabrik (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis)
- 3) Brosur atau catalog asli/download/copy (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis);
- 4) Surat dukungan, garansi dan Fotocopy Sertifikat Mutu Produk (SII / SNI / ISO 9001 / CE / TUV, etc) dari distributor/agen tunggal/pabrik (item barang yang harus dilampiri surat dukungan, garansi) sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII Spesifikasi Teknis);
 - a) Apabila calon penyedia barang/jasa adalah Pabrik,
 - maka harus dilengkapi Fotocopy Tanda Daftar Industri atas barang tersebut yang dikeluarkan oleh Instansi terkait; dan Fotocopy Sertifikat Mutu Produk (SII / SNI / ISO 9001 / CE / TUV, etc), (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis);
 - b) Apabila calon penyedia barang/jasa adalah Agen Tunggal/Distributor,
 - maka harus dilengkapi dengan Fotocopy LA/Surat Penunjukan sebagai Agen Tunggal / Distributor, dan Fotocopy Sertifikat Mutu Produk (SII / SNI / ISO 9001 / CE / TUV, etc), (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis);
 - c) Apabila calon penyedia barang/jasa yang mengajukan penawaran bukan sebagai Agen Tunggal / Distributor / Pabrik,
 - maka harus melampirkan Surat Dukungan dari Agen Tunggal / Distributor / Pabrik yang dibuat di atas kertas berkop Agen Tunggal / Distributor / Pabrik, dan diberi materai

Rp.6.000,- serta ditandatangani oleh Direktur/penanggung jawab Agen Tunggal / Distributor / Pabrik (Contoh Formulir 2), surat dukungan tersebut harus dilengkapi dengan Fotocopy LA/Penunjukan sebagai Agen Tunggal / Distributor; dan Fotocopy Sertifikat Mutu Produk (SII / SNI / ISO 9001 / CE / TUV, etc), (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis);

- 5) Time Schedule
- 6) Mencantumkan identitas (tipe dan merek) yang ditawarkan dengan lengkap dan jelas

a. Dokumen Penawaran Biaya yang terdiri dari:

- 1) Rincian Penawaran Harga (RAB)

Untuk dokumen penawaran biaya dapat disertakan file dalam format spreadsheet (MS Excel).

b. Data Kualifikasi;

Data kualifikasi hanya disampaikan dalam aplikasi SPSE

16. Harga Penawaran

- 16.1. Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
- 16.2. Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
- 16.3. Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 16.4. [Untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, "Penyesuaian harga dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak"].

17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran

- 17.1. Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 17.2. Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

- 18.1. Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 18.2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

19. Pengisian Data Kualifikasi

- 19.1. Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
- 19.2. Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.

20. Pakta Integritas

- 20.1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
- 20.2. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

21. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

- 21.1. *File* penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) *file* penawaran yang telah disandikan/ dienkripsi yang terdiri dari:
 - a. Penawaran administrasi;
 - b. Penawaran teknis;
 - c. Penawaran harga;
- 21.2. *File* penawaran disandikan/dienkripsi dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
- 21.3. Peserta mengirimkan *file* penawaran yang telah disandikan/dienkripsi melalui aplikasi SPSE.
- 21.4. Data kualifikasi diinput dan dikirimkan melalui form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE.

22. Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Penawaran

- 22.1. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja ULP dengan ketentuan:
 - a. Pertama-tama, mengirimkan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik data kualifikasipada aplikasi SPSE
 - b. Dilanjutkan dengan mengunggah *file* penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
 - c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya
- 22.2. Setelah File penawaran administrasi, teknis dan harga dienkripsi menggunakan APENDO.
- 22.3. peserta mengunggah (upload) file penawaran administrasi, teknis dan harga yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 22.4. Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. *File* penawaran terakhir akan menggantikan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya

23. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran

- 23.1. Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.
- 23.2. Tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. atau terjadi gangguan teknis. Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka Pokja ULP harus menginputkan alasan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

24. Dokumen Penawaran Terlambat

- 24.1. Aplikasi SPSE menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

25. Pembukaan Penawaran

- 25.1. Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 25.2. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.
- 25.3. Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila file penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan
- 25.4. *File* yang dianggap sebagai penawaran adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan dapat dievaluasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. satu file: harga penawaran, daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan.
 - b. dua file: daftar kuantitas dan harga untuk kontrak harga satuan/gabungan, jangka waktu penawaran, dan deskripsi/spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan
- 25.5. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan evaluasi penawaran administrasi dan teknis kemudian dilakukan negosiasi hanya terhadap penawaran terendah terkoreksi
- 25.6. Pokja ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE

26. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 26.1. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur.
- 26.2. Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :
- a. volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
 - b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
 - c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
 - d. Jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan pekerjaan dianggap nol; dan
 - e. Hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula];
- 26.3. Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur.
- 26.4. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan Lump sum yang melebihi nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal dan harga satuan di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
- 26.5. Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja ULP menyusun urutan dari penawaran terendah.
- 26.6. Pelaksanaan evaluasi sistem gugur, dilakukan oleh Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 26.7. Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari nilai total HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 26.8. Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :
- a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis;
 - c. evaluasi harga dan
 - d. evaluasi kualifikasi
- 26.9. Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
 - b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau

- 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
 - e. Pokja ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) Ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan penawaran; dan/atau
 - 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
 - f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja ULP selama proses evaluasi;
 - g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 26.10. Evaluasi Administrasi:
- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
 - b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol));
 - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan
 - c) bertanggung.
 - c. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - e. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka pokja ULP melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada)
 - f. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - g. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 26.11. Evaluasi Teknis:
- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
 - c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan:
 - 1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam BAB XII : Spesifikasi Teknis.
 - 2) Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap:
 - a) Daftar barang yang diajukan.;
 - b) Brosur teknis barang yang diajukan
 - c) Brosur/catalog asli / fotocopy / download;
 - d) Surat dukungan dari Distributor/Agen Tunggal/Pabrik disertai LA

- e) Fotocopy sertifikat mutu produk
 - f) Garansi barang (1 tahun) , garansi purna jual (1 tahun)
 - g) Time schedule
- 3) Pokja ULP dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam LDP;
 - 4) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - 5) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga); dan
 - 6) apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
 - 7) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga; dan
 - 8) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal
- d. Penawaran Teknis dinyatakan tidak memenuhi persyaratan (gugur) bilamana:
- 1) Jumlah, item dan spesifikasi barang yang ditawarkan kurang dan/atau tidak sesuai dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan;
 - 2) Tidak ada Brosur teknis yang dilegalisir/stempel distributor/pabrik (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis);
 - 3) Tidak ada Brosur atau catalog asli/download (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis);
 - 4) Surat dukungan, garansi dan Fotocopy Sertifikat Mutu Produk (SII / SNI / ISO 9001 / CE / TUV, etc) tidak sesuai dengan Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII Spesifikasi Teknis);
 - a) Apabila calon penyedia barang/jasa adalah Pabrik,
 - tidak dilengkapi Fotocopy Tanda Daftar Industri atas barang tersebut yang dikeluarkan oleh Instansi terkait;
 - tidak ada Fotocopy Sertifikat Mutu Produk (SII / SNI / ISO 9001 / CE / TUV, etc), (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis);
 - b) Apabila calon penyedia barang/jasa adalah Agen Tunggal/Distributor
 - tidak dilengkapi dengan Fotocopy LA/Penunjukan sebagai Agen Tunggal / Distributor,
 - tidak ada Fotocopy Sertifikat Mutu Produk (SII / SNI / ISO 9001 / CE / TUV, etc), (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis);
 - c) Apabila calon penyedia barang/jasa yang mengajukan penawaran bukan sebagai Agen Tunggal / Distributor / Pabrik,
 - tidak melampirkan Surat pernyataan dukungan dari Agen Tunggal / Distributor / Pabrik yang dibuat di atas kertas kopok Agen Tunggal / Distributor / Pabrik, dan diberi materai Rp.6.000,- serta ditandatangani oleh Direktur/penanggung jawab Agen Tunggal / Distributor / Pabrik,
 - Surat dukungan tersebut tidak dilengkapi dengan Fotocopy LA/Penunjukan sebagai Agen Tunggal / Distributor, (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis),
 - tidak ada Fotocopy Sertifikat Mutu Produk (SII / SNI / ISO 9001 / CE / TUV, etc), (sesuai Daftar Barang/alat yang harus diadakan pada BAB XII : Spesifikasi Teknis);
 - 5) Jangka waktu pelaksanaan dan serah terima pekerjaan melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP
 - 6) Tidak mencantumkan identitas (tipe dan merek) yang ditawarkan dengan lengkap dan jelas

- e. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- f. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.
- i. Pokja ULP memasukan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidakkulusan peserta dalam evaluasi teknis.

26.12. Evaluasi Harga

- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dinyatakan timpang maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;
 - 2) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
- b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
 - 2) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja ULP dan/atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
 - 3) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
 - a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
 - b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Daerah untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri dengan ketentuan:
 - 1) rumus penghitungan sebagai berikut:

$$HEA = \left(\frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi Akhir.

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

- 2) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;
- 3) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja ULP untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang pelelangan.
- d. Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja ULP dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi];
- e. [Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
- f. [Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka

pelelangan dinyatakan gagal.]

- 26.13. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 26.14. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pokja ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.
- 26.15. Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

27. [Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga]

- 27.1. [Klarifikasi dan negosiasi harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga).
- 27.2. Klarifikasi dan negosiasi harga dilakukan setelah peserta dinyatakan lolos administrasi dan teknis .
- 27.3. Klarifikasi dan negosiasi harga dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) sampai dengan mendapatkan harga yang terendah dan dinilai wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. klarifikasi dan negosiasi harga hanya dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan;
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian lumpsum;
 - d. untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, penawaran harga setelah koreksi aritmatik yang melebihi HPS dinyatakan gugur
- 27.4. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka pelelangan dinyatakan gagal.

28. Evaluasi Kualifikasi

- 28.1. [Dalam hal satu file: Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)]
- 28.2. Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
- 28.3. [Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran (untuk peserta yang melakukan kemitraan/KSO)]
- 28.4. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.
- 28.5. Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
 - a. Untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO; atau
 - b. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan;
 - c. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - d. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - e. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan 2015). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF), atau dokumen sejenis dari negara asal Penyedia jasa (bila ada);
 - f. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sejenis sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO:
 - 1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan

- 2) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan kualifikasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO
- 28.6. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.
 - 28.7. Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
 - 28.8. Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

29. Pembuktian Kualifikasi

- 29.1. Pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
- 29.2. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline)
- 29.3. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekamannya.
- 29.4. Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.
- 29.5. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, peserta digugurkan, badan usaha dan/atau pengurusnya atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam
- 29.6. Penyedia barang/jasa yang diundang untuk pembuktian kualifikasi wajib menghadiri pembuktian kualifikasi. Ketidakhadiran calon pemenang, cadangan 1 atau cadangan 2 pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima akan dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam
- 29.7. Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, sama kompleksitasnya pada instansi yang bersangkutan.
- 29.8. Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, pelelangan dinyatakan gagal.

30. Berita Acara Hasil Pelelangan

- 30.1. Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil Pelelangan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama seluruh peserta;
 - b. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
 - c. metode evaluasi yang digunakan;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi;
 - e. rumus yang dipergunakan;
 - f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ihwal pelaksanaan pelelangan;
 - g. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
 - h. tanggal dibuatnya berita acara.

F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

31. Penetapan Pemenang

- 31.1. Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal seluruh anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.
- 31.2. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang surat penawaran dan jaminan penawaran (apabila dipersyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak.
- 31.3. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

32. Pengumuman Pemenang

- 32.1. Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

33. Sanggahan

- 33.1. Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 33.2. Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 33.3. Pokja ULP wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 5 lima hari kalender setelah menerima surat sanggahan.
- 33.4. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.
- 33.5. Sanggahan yang disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis atau kepada PA/KPA, PPK, PPK atau bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

34. Penunjukan Penyedia/Jasa

- 34.1. Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ).
- 34.2. PPK menerbitkan SPPBJ, apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku dengan ketentuan:
 - a. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c. masa sanggah berakhir.
- 34.3. PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk
- 34.4. Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran (tidak dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/ Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP, maka Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/ Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam, atau
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran (apabila dipersyaratkan) yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.
- 34.5. Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan) pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 34.6. Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.
- 34.7. SPPBJ diterbitkan paling lambat [4 (empat) hari kalender] setelah pengumuman penetapan

- pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
- 34.8. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
 - 34.9. Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
 - 34.10. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
 - a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b. apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.
 - 34.11. Kontrak ditandatangani setelah diterbitkannya SPPBJ.
 - 34.12. PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE

35. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses

- 35.1. Pokja ULP menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE
- 35.2. Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 36.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
- 35.3. Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang

H. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL

36. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal

- 36.1. Pokja ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila:
 - a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - c. [harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;]
 - d. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
 - e. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
 - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- 36.2. PA/KPA menyatakan Pelelangan Gagal, apabila:
 - a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;
 - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar;
 - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d. sanggahan dari peserta yang memasukan Dokumen Penawaran atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;
 - e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya;

- f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
 - h. pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.
- 36.3. [Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi menyatakan pelelangan gagal, apabila:
- a. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.]
- 36.4. Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.
- 36.5. Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
- a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c. pelelangan ulang; atau
 - d. penghentian proses pelelangan
- 36.6. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan dinyatakan gagal.
- 36.7. Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

37. Jaminan Pelaksanaan

- 37.1. Jaminan pelaksanaan diberikan penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan kontrak.
- 37.2. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
- a. penyerahan seluruh pekerjaan atau;
 - b. penyerahan Sertifikat Garansi.
- 37.3. Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai serah terima barang sebagaimana tercantum dalam LDP ;
 - c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan pelelangan;
 - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.
 - h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah);
 - j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.
- 37.4. PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan
- 37.5. Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 37.6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat

Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

38. Penandatanganan Kontrak

- 38.1. Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- 38.2. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
 - a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
 - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- 38.3. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 38.4. Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, maka penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- 38.5. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 38.6. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
 - a. adendum Surat Perjanjian
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar;
 - i. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- 38.7. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 38.8. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.
- 38.9. Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN

1. Pokja : Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sarana dan Prasarana Universitas Tidar
2. Alamat Pokja ULP : Jl. Kapten Suparman 39 Magelang 56116
3. Website :
4. Website LPSE : lpse.unnes.ac.id
5. Nama paket pekerjaan : Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017
6. Uraian singkat pekerjaan : Pengadaan Mebel Universitas Tidar
7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 30 (tiga puluh) hari kalender.

B. SUMBER DANA

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Universitas TIDAR Tahun Anggaran 2017

C. JENIS KONTRAK

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : *Kontrak Harga Satuan*
2. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran : *kontrak tahun tunggal*
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : *kontrak pengadaan tunggal*
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: *kontrak pengadaan pekerjaan tunggal*

D. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN

Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

E. PENINJAUAN LAPANGAN [apabila diperlukan]

[Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:

Hari : _____ - _____
Tanggal : _____ - _____
Pukul : _____ s.d. _____
Tempat : _____ - _____]

F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. Mata uang yang digunakan : Rupiah
2. Pembayaran dilakukan dengan cara : *pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara angsuran (termijn)*

G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

1. Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

H. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

I. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

J. PEMBUKAAN PENAWARAN

Lihat jadwal pemilihan dalam aplikasi SPSE

K. DOKUMEN PENAWARAN

1. *Bagian* Pekerjaan yang Disubkontrakkan : Tidak ada

L. SANGGAHAN DAN PENGADUAN

1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE]
2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :
 - a. PPK : PPK Kegiatan PNBPN Universitas Tidar
 - b. PA/KPA : Rektor Universitas Tidar Magelang
3. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada AP/IP, Kementerian

M. JAMINAN PELAKSANAAN

1. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama 44 (empat puluh empat) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.
2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada : PPK Kegiatan PNBPN pada Universitas Tidar
3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara

N. JAMINAN UANG MUKA

1. Nilai Jaminan Uang Muka minimal sebesar uang muka
2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada PPK Kegiatan PNBPN Universitas Tidar
3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara (apabila ada).

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Lingkup Kualifikasi

- Nama Pokja ULP : Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sarana dan Prasarana
Alamat Pokja ULP : Jl. Kapten Suparman No. 39 Magelang
Website : _____
Website LPSE : lpse.unnes.ac.id
Nama paket pekerjaan : Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017

B. Persyaratan Kualifikasi

1. peserta yang berbadan usaha harus memiliki : SIUP Bidang Mebelair, Klasifikasi Usaha Kecil
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan), Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikasi.
[Persyaratan perpajakan dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)];
3. Perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya
4. Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam
5. Penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sejenis sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
6. Dalam hal peserta berbentuk badan usaha akan melakukan kemitraan:
 - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
 - b. untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi kualifikasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.

BAB VI BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)

[KOP SURAT BADAN USAHA]

CONTOH

Nomor : _____, _____ 20____
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sarana dan Prasarana Universitas Tidar
di

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017

Sehubungan dengan pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Nomor: _____ tanggal _____ dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [*serta adendum Dokumen Pengadaan*], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017 sebesar Rp. _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Dalam penawaran ini sudah termasuk pengadaan bahan, tenaga kerja, peralatan, instalasi, pelatihan, biaya umum dan keuntungan, dan semua kewajiban pajak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_____) hari kalender

Penawaran ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen Administrasi;
2. Dokumen penawaran teknis;
3. Dokumen Penawaran Biaya;
4. Data Kualifikasi yang dikirimkan melalui aplikasi SPSE;
5. [Dokumen lain yang dipersyaratkan].

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.....
Jabatan

B. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)

CONTOH

Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan _____ yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di _____ pada tanggal _____ 20____, maka kami :

[nama peserta 1];

[nama peserta 2];

[nama peserta 3];

[dan seterusnya].

bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

- Secara bersama-sama:
 - Membentuk Kemitraan/KSO dengan nama Kemitraan/KSO adalah _____
 - Menunjuk _____ [nama peserta 1] sebagai perusahaan/koperasi utama (*leading firm*) untuk Kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kemitraan/KSO.
 - Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
- Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan/koperasi dalam Kemitraan/KSO adalah:
_____ [nama peserta 1] sebesar _____% (_____ persen)
_____ [nama peserta 2] sebesar _____% (_____ persen)
_____ [nama peserta 3] sebesar _____% (_____ persen)
_____ dst
- Masing-masing peserta anggota Kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2 dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari Kemitraan/KSO.
- Pembagian *sharing* dalam Kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota Kemitraan/KSO.
- Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota Kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-surat, teleks, dan lain-lain.
- Wewenang menandatangani untuk dan atas nama Kemitraan/KSO diberikan kepada _____ [nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana/pengurus koperasi _____ [nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis dari seluruh anggota Kemitraan/KSO.
- Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
- Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
- Perjanjian ini dibuat dalam rangkap _____ (_____) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESEPAKATAN INI semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di _____ pada hari _____ tanggal _____ bulan _____, tahun _____

[Peserta 1]

[Peserta 2]

[Peserta 3]

(_____)

(_____)

(_____)

[dst

(_____)

Catatan:

Surat Perjanjian Kemitraan/Kerjasama Operasi ini harus dibuat diatas kertas segel/bermaterai.

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

Dokumen Penawaran Teknis

[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]

1. Daftar barang yang ditawarkan dan spesifikasi teknis barang;
2. Identitas (jenis, tipe dan merek) barang dan;
3. Brosur teknis, copy brosur katalog
4. Hal-hal lain yang dipersyaratkan;
5. jadwal waktu pelaksanaan /pengiriman barang [tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam LDP].

**KOP SURAT
PERUSAHAAN PENYEDIA BARANG/JASA**

CONTOH : Formulir 1

DAFTAR BARANG/PERALATAN YANG DIAJUKAN/DITAWARKAN
Pekerjaan Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017

| No | Nama barang | Merk | Type | Spesifikasi | Jumlah | Satuan |
|----|-------------|------|------|-------------|--------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

....., 2017

PT/CV/Firma/Koperasi

Tanda tangan dan cap perusahaan

Nama Terang
Jabatan

KOP SURAT
Agan Tunggal / Distributor / Pabrik

CONTOH FORMULIR 2

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bdl
Perihal : Surat Dukungan/Pernyataan

Kepada Yth.
Pokja Pengadaan Barang/Jasa Sarana dan Prasarana Universitas Tidar ULP TIDAR
Pekerjaan Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017
Tahun Anggaran 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan Agan Tunggal / Distributor / Pabrik
Alamat :
Telp. Kantor :

Sebagai Agan Tunggal/Distributor/Pabrik peralatan sebagaimana terlampir pada surat ini, dengan ini mendukung :

Nama :
Alamat :
Telp. Kantor :

Untuk menawarkan peralatan/barang :(merk, tipe, Spesifikasi, lama garansi, dan lama garansi purna jual) dalam rangka mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017 dan apabila peralatan yang kami tawarkan dipilih dalam pelelangan ini.

Dengan ini kami menyatakan :

1. Sanggup menyediakan garansi barang(.....) tahun;
2. Sanggup menyediakan garansi purna jual(.....) tahun

Sejak barang tersebut diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Universitas Tidar (TIDAR) Tahun 2017 yang tertuang dalam Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan.

Bersama ini kami lampirkan : (sesuai yang dipersyaratkan apabila ada)

1. Brosur teknis;
2. Brosur/katalog
3. Fotocopy LA/Penunjukan Agan Tunggal / Distributor / Pabrik;
4. Foto Copy Sertifikat Mutu Produk (SNI / ISO 9001 / CE / TUV);

Lampiran dukungan (untuk dukungan lebih dari satu item barang *).

Apabila kami membuat pernyataan yang tidak benar kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat dukungan pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

....., 2017

Agan Tunggal/Distributor/Pabrik

Materai
Rp. 6.000,-
bertanggal

Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama Terang
Jabatan

Catatan :
Jenis Barang yang didukung (Merk, Tipe, dan Spesifikasi, lama garansi, lama penyediaan suku cadang), dapat dibuat lampiran tersendiri

CONTOH
Lampiran Surat Dukungan (untuk dukungan lebih dari satu item barang)

Lampiran surat dukungan

| No | Nama Barang | Merk / Type | Spesifikasi | Garansi (Tahun) | Garansi Purna Jual (Tahun) |
|----|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**KOP SURAT
PERUSAHAAN PENYEDIA BARANG/JASA**

CONTOH FORMULIR 3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Penanggung Jawab :
Alamat Perusahaan :
Jabatan dalam Perusahaan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami sanggup untuk menyerahkan barang-barang/pekerjaan yang diadakan dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ulang atas barang-barang yang diserahkan secara keseluruhan dalam keadaan baru dan berfungsi.
2. Kami sanggup untuk melaksanakan pemeriksaan ulang dan uji fungsi/uji coba baik terhadap kualitas maupun kuantitas barang/peralatan sebelum dilakukan serah- terima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

....., 2017

PT/CV/Firma/Koperasi

Materai
Rp. 6.000,-
bertanggal

Tanda tangan dan cap perusahaan

Nama Terang
Jabatan

D. [BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN), apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga]

FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

| Uraian Pekerjaan | Nilai Gabungan Barang/Jasa (Rp) | | | | TKDN | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------|---------|-------|-------------|----------|
| | DN | LN | Total | | Barang/Jasa | Gabungan |
| | | | Ribu Rp | % KDN | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| BARANG | | | | | | |
| I. Material Langsung (Bahan baku) | (1A) | (1B) | (1C) | (1D) | (1E) | (1F) |
| II. Peralatan (Barang jadi) | (2A) | (2B) | (2C) | (2D) | (2E) | (2F) |
| A. Sub Total Barang | (3A) | (3B) | (3C) | (3D) | (3E) | (3F) |
| JASA | | | | | | |
| III. Jasa Umum | (4A) | (4B) | (4C) | (4D) | (4E) | (4F) |
| B. Sub Total Jasa | (5A) | (5B) | (5C) | (5D) | (5E) | (5F) |
| C. TOTAL Biaya (A + B) | (6A) | (6B) | (6C) | (6D) | (6E) | (6F) |

Formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang Luar Negeri (3B)}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)}}$$

$$\% \text{ TKDN (Gabungan Barang dan Jasa)} = \quad +$$

$$\frac{\text{Nilai Jasa Total(5C) - Nilai Jasa Luar Negeri (5B)}}{\text{Nilai Gabungan Barang dan Jasa (6C)}}$$

_____ [tempat], ___ [tanggal] _____ [bulan] 20__ [tahun]

[tanda tangan]

[nama wakil sah badan usaha/ (kemitraan/KSO)]

E. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

3. [dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan _____ [isi nama paket] pada _____ [isi sesuai dengan K/L/D/I] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] 20 _____ [tahun]

[Nama Penyedia][Nama Penyedia][Nama Penyedia]

[tanda tangan],[tanda tangan],[tanda tangan]
[nama lengkap][nama lengkap][nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

F. DATA ISIAN KUALIFIKASI

Isian Data Kualifikasi bagi Peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK KEMITRAAN/KSO]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah jika badan usaha]
 No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
 Jabatan : _____ [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]
 Bertindak untuk dan atas nama : _____ [diisi nama badan usaha]
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan _____ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"];
3. sayatidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

| | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 1. | Nama Badan Usaha | : | _____ |
| 2. | Status | : | <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang |
| 3. | Alamat Kantor Pusat | : | _____ |
| | No. Telepon | : | _____ |
| | No. Fax | : | _____ |
| | E-Mail | : | _____ |
| 4. | Alamat Kantor Cabang | : | _____ |
| | No. Telepon | : | _____ |
| | No. Fax | : | _____ |
| | E-Mail | : | _____ |

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

| | |
|--|---------|
| 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi | |
| a. Nomor | : _____ |
| b. Tanggal | : _____ |
| c. Nama Notaris | : _____ |
| d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT) | |
| 2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan /Anggaran Dasar Koperasi | |
| a. Nomor | : _____ |
| b. Tanggal | : _____ |
| c. Nama Notaris | : _____ |

C. Pengurus Badan Usaha

| No. | Nama | No. Identitas | Jabatan dalam Badan Usaha |
|-----|------|---------------|---------------------------|
| | | | |

D. Izin Usaha

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---------------------|
| 1. | No. Surat Izin Usaha _____ | : | _____ Tanggal _____ |
| 2. | Masa berlaku izin usaha | : | _____ |
| 3. | Instansi pemberi izin usaha | : | _____ |
| 4. | Kualifikasi Usaha | : | _____ |
| 5. | Klasifikasi Usaha | : | _____ |

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

| | | | |
|----|-----------------------|---|---------------------|
| 1. | No. Surat Izin _____ | : | _____ Tanggal _____ |
| 2. | Masa berlaku izin | : | _____ |
| 3. | Instansi pemberi izin | : | _____ |

F. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

| No. | Nama | No. Identitas | Alamat | Persentase |
|-----|------|---------------|--------|------------|
| | | | | |

2. Pajak

| | | | |
|----|---|---|-------------------------|
| a. | Nomor Pokok Wajib Pajak | : | _____ |
| b. | Bukti laporan Pajak Tahun terakhir | : | No. _____ tanggal _____ |
| c. | Bukti Laporan bulanan (tiga bulan terakhir): | : | |
| | 1) PPh Pasal 21; | : | No. _____ tanggal _____ |
| | 2) PPh Pasal 23; | : | No. _____ tanggal _____ |
| | 3) PPh Pasal 25/Pasal 29; | : | No. _____ tanggal _____ |
| | 4) PPN | : | No. _____ tanggal _____ |
| d. | [Surat Keterangan Fiskal (sebagai pengganti huruf b dan c)] | : | No. _____ tanggal _____ |

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

| No | Nama | Tgl/bln/thn lahir | Tingkat Pendidikan | Jabatan dalam pekerjaan | Pengalaman Kerja (tahun) | Profesi/keahlian | Tahun Sertifikat/Ijazah |
|----|------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

| No | Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan | Jumlah | Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini | Merk dan tipe | Tahun pembuatan | Kondisi (%) | Lokasi Sekarang | Bukti Status Kepemilikan |
|----|--|--------|--|---------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

| No. | Nama Paket Pekerjaan | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen | | Kontrak | | Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan | |
|-----|----------------------|-----------------------------|--------|--|----------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | Nama | Alamat/Telepon | No/Tanggal | Nilai | Kontrak | BA Serah Terima |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

J. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) Tahun terakhir)

| No. | Nama Paket Pekerjaan | Ringkasan Lingkup Pekerjaan | Lokasi | Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen | | Kontrak | | Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan | |
|-----|----------------------|-----------------------------|--------|--|----------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | Nama | Alamat/Telepon | No/Tanggal | Nilai | Kontrak | BA Serah Terima |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] 20 ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi
 _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
 tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
 [jabatan dalam badan usaha]

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan Kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (*User Guide*)

II. Kemitraan/KSO

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing – masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Izin Usaha

(Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya : untuk pabrikan izin berupa izin industri, untuk agen tunggal izin sebagai agen tunggal, untuk distributor izin sebagai distributor, untuk pedagang izin berupa SIUP.

Untuk persyaratan perizinan bagi Penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia barang.

Tabel Izin Usaha :

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha
5. Diisi dengan klasifikasi usaha

E. Izin Lainnya [*apabila dipersyaratkan*]

1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/pesero, dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha
 - b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

- c. Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh peserta dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikasi.
3. *[Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)].*

G. Data Personalia *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan *[apabila diperlukan]*

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/ dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

BAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
 2. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SIUP klasifikasi Usaha Kecil;
 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan). Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal mulai pemasukan Dokumen Kualifikasi.
[Persyaratan perpajakan dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)];
 6. khusus untuk penyedia berbentuk badan usaha, memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 7. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai yang sesuai untuk Usaha Mikro, usaha Kecil dan koperasi kecil;
 8. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
 - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - b. evaluasi persyaratan kualifikasi dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
- B. Pokja ULP memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta yang tercantum pada aplikasi SPSE dalam hal:
1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- C. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- D. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja ULP dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Data Kualifikasi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SPSE.
- E. Evaluasi kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data kualifikasi yang kurang tidak dapat dilengkapi.

BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK

A. BENTUK SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN/KESEPAKATAN BERSAMA

UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN

------(PT/CV -----)

Tentang

Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Universitas Tidar Tahun 2017

Nomor : _____

Tanggal : _____

Nomor : _____

Tanggal : _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf] antara _____ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di _____ [alamat Pejabat Pembuat Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _____ [pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _____ [No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen], selanjutnya disebut "**PPK**" dan

1. untuk penyedia perseorangan, maka:

[_____ [nama penyedia], _ yang berkedudukan di _____ [alamat penyedia], berdasarkan kartu identitas No. _____ [No. KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya disebut "**Penyedia**"]

2. Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka:

[_____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. ___ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut "**Penyedia**"]

3. Untuk Penyedia Kemitraan/KSO, maka :

[Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut:

1. _____ [nama Penyedia 1];

2. _____ [nama Penyedia 2];

..... dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk _____ [nama anggota Kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil Kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia wakil Kemitraan/KSO], berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. _____ tanggal _____, selanjutnya disebut "**Penyedia**"]

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total *harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah);*]
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus (apabila ada);
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama _____
PPK

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

Untuk dan atas nama Penyedia/ Kemitraan (KSO)

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
satuan kerja PPK maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]*

*[nama lengkap]
[jabatan]*

B. BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat K/L/D/I]

| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | | SATUAN KERJA PPK: _____ | | | |
|--|------------------|--|---|---------------------|-------------|
| | | NOMOR DAN TANGGAL SPK _____ | | | |
| PAKET PEKERJAAN : _____ | | NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN: | | | |
| | | NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN : | | | |
| | | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL [NEGOSIASI/ PELELANGAN] : | | | |
| SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA _____ Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan _____]</i> | | | | | |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun | | | | | |
| NILAI PEKERJAAN | | | | | |
| No. | Uraian Pekerjaan | Kuantitas | Satuan Ukuran | Harga satuan (Rp.) | Total (Rp.) |
| | Jumlah | | | | |
| | PPN | | | | |
| | Nilai | | | | |
| TERBILANG : _____ | | | | | |
| <p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa nilai bagian kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.</p> | | | | | |
| Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i> | | | Untuk dan atas nama Penyedia/ kemitraan (KSO) _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i> | | |

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **ITIKAD BAIK**
 - a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
 - b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
 - c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
2. **LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
3. **HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
4. **PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
5. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan*).
6. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
7. **CACAT MUTU**

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
8. **PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
9. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
10. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.
11. **ASURANSI**
 - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
12. **PENANGGUNGAN DAN RISIKO**
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaiian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;

- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

13. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pengadaan serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

15. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

16. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

17. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

18. PENERIMAAN BARANG

PPK berhak memeriksa barang setelah serah terima barang, menerima atau menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

19. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

20. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

21. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

22. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

23. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

24. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

25. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk

oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam

26. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

27. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

28. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

29. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB X. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
- 1.2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
- 1.3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- 1.4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.
- 1.5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- 1.6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;
- 1.8. Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 1.9. Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama usaha antarpemedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- 1.10. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;
- 1.11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- 1.12. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.13. Hari adalah hari kalender;
- 1.14. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- 1.15. Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- 1.16. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1.17. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.18. Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- 1.19. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

- 1.20. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.21. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.22. Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 1.23. Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.
- 1.24. SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

- 2.1. SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1. Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].
- 3.2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)].

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

- 4.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- 4.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. Dimasukkan dalam daftar hitam
- 4.4. Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
- 4.5. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

- 5.1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2. Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3. Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4. Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus

sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

6. Korespondensi

- 6.1. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak

- 7.1. Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. Pembukuan

- 8.1. Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.]

9. Perpajakan

- 9.1. Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 10.1. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
- 10.2. Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
- 10.3. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 10.4. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 10.5. Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6. Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 10.7. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

- 11.1. Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

- 12.1. Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. Kemitraan/KSO

- 13.1. Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

14. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 14.1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

- 14.2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;
- 14.3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;
- 14.4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

C. Pelaksanaan Pekerjaan

15. Surat Pesanan

- 15.1. PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- 15.2. SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.
- 15.3. Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

16. Program Mutu

- 16.1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 16.2. Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
 - a. informasi pengadaan barang;
 - b. organisasi kerja penyedia;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - e. prosedur instruksi kerja; dan
 - f. pelaksana kerja.
- 16.3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
- 16.4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.
- 16.5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.
- 16.6. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

17. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- 17.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 17.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
 - a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada;
 - f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikan barang, jika barang yang akan diadakan memerlukan pabrikan.

18. Lingkup pekerjaan

- 18.1. Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

19. Standar

- 19.1. Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

20. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

- 20.1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 20.2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.]

21. Perintah

- 21.1. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.]

22. Pemeriksaan Bersama

- 22.1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 22.2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 22.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.

23. Inspeksi Pabrikasi

- 23.1. PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 23.2. Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 23.3. Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

24. Pengepakan

- 24.1. Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.
- 24.2. Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK..

25. Pengiriman

- 25.1. Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 25.2. Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 25.3. Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

26. Asuransi

- 26.1. Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;
- 26.2. Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK
- 26.3. Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungjawaban yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.
- 26.4. Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK
- 26.5. Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 26.6. Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

27. Transportasi

- 27.1. Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

- 27.2. Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 27.3. Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

28. Risiko

- 28.1. Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

29. Pemeriksaan dan Pengujian

- 29.1. PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 29.2. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
- 29.3. Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 29.4. Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.
- 29.5. Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.
- 29.6. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 29.7. Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

30. Uji Coba

- 30.1. Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- 30.2. Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
- 30.3. Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;
- 30.4. Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

31. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 31.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- 31.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 31.3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 31.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

32. Perpanjangan Waktu

- 32.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

- 32.2. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

33. Incoterms

- 33.1. Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms.
- 33.2. Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the *International Chamber of Commerce*.

D. Penyelesaian Kontrak

34. Serah Terima Barang

- 34.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 34.2. Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. .
- 34.3. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 34.4. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.
- 34.5. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.
- 34.6. Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang .
- 34.7. Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.
- 34.8. Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.
- 34.9. Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 34.10. Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- 34.11. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
 - a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)
- 34.12. Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

35. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

- 35.1. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 35.2. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- 35.3. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- 35.4. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau

mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- 35.5. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 35.6. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

36. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- 36.1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 36.2. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menaikan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

37. Layanan Tambahan

- 37.1. Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

E. Adendum

38. Perubahan Kontrak

- 38.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 38.2. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 38.3. Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.
- 38.4. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

39. Perubahan Lingkup Pekerjaan

- 39.1. Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
 - a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
 - c. Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi
 - d. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
 - e. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

- 39.2. [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.]

40. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 40.1. [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan disain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - Keadaan Kahar.]
- 40.2. [Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.]
- 40.3. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 40.4. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 40.5. PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 40.6. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum Kontrak.

41. Perubahan Nilai Kontrak

- 41.1. Perubahan nilai kontrak sebagai akibat perubahan pekerjaan dengan ketentuan perubahan nilai kontrak hanya dapat dilakukan sampai paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

F. Keadaan Kahar

42. Pengertian

- 42.1. Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 42.2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- Bencana alam;
 - Bencana non alam;
 - Bencana sosial;
 - Pemogokan;
 - Kebakaran; dan/atau
 - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait
- 42.3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 42.4. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 42.5. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

- 42.6. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

43. Bukan Cidera Janji

- 43.1. Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 43.2. Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

44. Perpanjangan Waktu

- 44.1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

45. Pembayaran

- 45.1. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian.

G. Penghentian dan Pemutusan kontrak

46. Penghentian Kontrak

- 46.1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 46.2. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
 - c. biaya langsung demobilisasi Personil.
- 46.3. Penghentian Kontrak dapat dilaksanakan karena berakhirnya Tahun Anggaran yaitu tanggal 31 Desember 2017. Terhadap penghentian kontrak akhir tahun anggaran maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai prestasi pekerjaan terpasang dan berfungsi bisa diakui dan tercatat di SIMAK BMN
- 46.4. Penghentian Kontrak bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak atas kesepakatan kedua belah pihak. Pembayaran atas penghentian dan pemutusan kontrak dibayarkan terhadap barang barang yang terpasang dan berfungsi dan dapat diakui simak BMN

47. Pemutusan kontrak

- 47.1. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

48. Pemutusan Kontrak oleh PPK

- 48.1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- a. kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

- b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;
 - f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
 - h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 48.2. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
- a. [Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)];
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);
 - d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;
 - e. PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

49. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 49.1. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- 49.2. Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 49.3. Kejadian sebagaimana dimaksud angka 49.2 adalah :
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;
 - b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.
- 49.4. Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

50. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

- 50.1. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

H. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA

51. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

52. Tanggung jawab

- 52.1. Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

53. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

- 53.1. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.
- 53.2. Mengacu UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seluruh informasi terkait pelelangan ini adalah informasi publik, maka:
 - a. Penyedia dapat menyampaikan keterangan klasifikasi informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen kontrak, sebagai Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau memenuhi syarat sebagai informasi publik yang dikecualikan.
 - b. PPK dapat memberikan informasi terkait dokumen kontrak melalui Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi setempat untuk dipergunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

54. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- 54.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

55. Penanggungan Dan Resiko

- 55.1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

- 55.2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 55.3. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- 55.4. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

56. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

- 56.1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 56.2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 56.3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 56.4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]

57. Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)

- 57.1. Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]

58. Asuransi (apabila diperlukan)

- 58.1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 58.2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak ini.

59. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

- 59.1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
 - a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
 - b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

60. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

- 60.1. Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.
- 60.2. Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 60.3. Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 60.4. Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 60.5. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

61. Penyedia Lain (apabila ada)

- 61.1. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.]

62. Keselamatan (apabila diperlukan)

- 62.1. Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

63. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

- 63.1. Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 63.2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 63.3. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 63.4. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

64. Pembayaran Denda

- 64.1. Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

65. [Jaminan (apabila dipersyaratkan)]

- 65.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
- 65.2. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
- 65.3. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.
- 65.4. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- 65.5. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;
- 65.6. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
- 65.7. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 65.8. Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- 65.9. Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.]

66. Laporan Hasil Pekerjaan

- 66.1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 66.2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 66.3. Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

67. Kepemilikan Dokumen

- 67.1. Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik

PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

I. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

68. Hak dan Kewajiban PPK

- 68.1. PPK memiliki hak dan kewajiban :
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
 - d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
 - e. membayar uang muka (apabila diberikan);
 - f. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
 - g. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.

69. Fasilitas

- 69.1. PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

70. Peristiwa Kompensasi

- 70.1. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. ketentuan lain dalam SSKK.
- 70.2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 70.3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.
- 70.4. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 70.5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

J. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

71. [Personil dan/atau Peralatan (apabila ada)]

- 71.1. Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 71.2. Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 71.3. Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.

- 71.4. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 71.5. Jika PPK menilai bahwa personil:
 - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
 - d. maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 71.6. Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 71.7. Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]

K. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

72. Harga Kontrak

- 72.1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 72.2. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 72.3. [Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan).].

73. Pembayaran

- 73.1. Uang muka
 - a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :
 - 1) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
 - 2) persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
 - b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - c. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);
 - g. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 73.2. Prestasi pekerjaan
 - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang

retensi; dan

- 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan
- 6) pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;
- 7) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
- 8) pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang

- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- c. Pembayaran terakhir dapat dilaksanakan karena berakhirnya Tahun Anggaran yaitu tanggal 31 Desember 2017. Terhadap penghentian kontrak akhir tahun anggaran maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai prestasi pekerjaan terpasang dan berfungsi bisa diakui dan tercatat di SIMAK BMN
- d. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
- e. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- f. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

73.3. Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

74. Perhitungan Akhir (apabila diperlukan)

- 74.1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 74.2. [Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.]

75. Penangguhan

- 75.1. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 75.2. PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 75.3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 75.4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan penenaan denda kepada penyedia.

76. [Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan serta Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)

- 76.1. Hargayang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 76.2. Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.
- 76.3. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum dan harga satuan yang mengacu pada dokumen pengadaan dan/atau perubahan dokumen pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.
- 76.4. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.
- 76.5. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.
- 76.6. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 76.7. Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
- 76.8. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- 76.9. Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_o (a + b \cdot B_n / B_o + c \cdot C_n / C_o + d \cdot D_n / D_o + \dots)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;

H_o = Harga Satuan pada saat harga penawaran;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka

$a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;

Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak).

B_o, C_o, D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.

- 76.10. Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 76.11. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 76.12. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 76.13. Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:
 $P_n = (H_n1 \times V1) + (H_n2 \times V2) + (H_n3 \times V3) + \dots$ dst
 P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
 V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

76.14. Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;

76.15. Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]

L. PENGAWASAN MUTU

77. Pengawasan dan Pemeriksaan

77.1. PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

M. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

78. Penyelesaian Perselisihan

78.1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

78.2. Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

79. Itikad Baik

79.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

79.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

79.3. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

BAB XI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Nama : Hery Suroso, ST, MT
Alamat : Universitas Tidar, Jl. Kapten Suparman No. 39 Magelang
Telepon : (0293) 364113
Website : www.untidar.ac.id
Faksimili : (0293) 362438
Email : admin@untidar.ac.id

Penyedia :

Nama : _____
Alamat : _____
Telepon : _____
Website : _____
Faksimili : _____
Email : _____

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : _____

Untuk PenyediaJasa : _____

PengawasPekerjaan : _____ sebagai wakil sah PPK (apabila ada)

C. Jenis Kontrak

1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Kontrak harga satuan
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak tahun tunggal
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Kontrak pendanaan tunggal
4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: kontrak pengadaan pekerjaan tunggal

D. Tanggal Berlaku Kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: _____ s.d. _____

E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga puluh)(hari kalender)

F. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar sesuai dengan spek teknis dalam BAB XII

G. Pemeriksaan Bersama

PPK bersama-*sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu _____ hari setelah penandatanganan kontrak.*

H. Inspeksi Pabrikasi

PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu _____ setelah penandatanganan kontrak.

I. Pengepakan

Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : _____

J. Pengiriman

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : _____

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

K. Asuransi

1. Pertanggunggaan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*.

Jika tidak sesuai dengan ketentuan *Incoterms* maka pertanggung jawaban asuransi harus meliputi :

2. Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggung jawaban asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK]
3. Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggung jawaban asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir [YA/TIDAK]

L. Transportasi

1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir: [YA]
2. Penyedia menggunakan transportasi _____ [jenis angkutan] untuk pengiriman barang melalui _____ [darat/laut/udara]

M. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada : [Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Tujuan Akhir]

N. Pemeriksaan dan Pengujian

1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: _____
2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: _____

O. Incoterms

Edisi Incoterms yang digunakan adalah _____

P. Garansi

1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 Tahun
2. Masa layanan purnajual berlaku selama 1 (satu) [tahun] setelah serah terima barang.

Q. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

R. Layanan Tambahan

Penyedia harus menyediakan layanan tambahan berupa : instalasi mebel

S. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah _____ hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

T. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi _____

U. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: _____

V. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 30 (tiga puluh) [hari]

W. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: _____

X. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : _____

Y. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari PNBPN Universitas Negeri Tidar

Z. Pembayaran Uang Muka

Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka : YA

Uang muka diberikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak

AA. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin.
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____
3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: _____
4. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar Rp. _____ (_____)

BB. Pembayaran denda

1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila : _____
2. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara : _____
3. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu : _____
4. Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan sebelum PPN

CC. Pencairan Jaminan

Jaminandicairkan dan disetorkan ke kas Negara

DD. Kompensasi

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika _____

EE. Harga kontrak

KontrakPengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan _____

FF. [Penyesuaian Harga

1. *Untuk Penyesuaian Harga adalah indeks harga yang dikeluarkan oleh _____ [Badan Pusat Statistik (BPS)/instansi teknis lainnya].*
2. *Indeks yang dipergunakan adalah indeks _____(perdagangan, industri, impor, dll) sebesar _____.*
3. *Koefisien tetap adalah sebesar _____*
4. *Koefisien komponen kontrak adalah sebesar _____]*

GG. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihakmenetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

[PengadilanRepublik Indonesia yang berkompeten/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)]



[Jika BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa maka cantumkan klausul arbitrase berikut tepat di bawah pilihan yang dibuat di atas:




"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."]



Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Personil, Subpenyedia dan Peralatan (apabila diperlukan)




- Personilyang ditugaskan: *[cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]*
- Subpenyedia yang ditunjuk: *[cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]*
- Peralatan yang digunakan: *[cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]*




BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIK




| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Spesifikasi | Garansi (Tahun) | Layanan Purnajual (Tahun) | SII / SNI / ISO 9001 / CE / TUV, etc | Brosur Teknis | Brosur/katalog | Surat Dukungan Pabrik/ Distributor/ Agen Tunggal dilampiri LA |
|----|--|--------|--------|--|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A | KURSI KERJA | | | | | | | | | |
| 1 | Kursi Putar 1 (Dekan; Wadek)  | 16 | unit | Setara Dimensi: ± W.53 X D.48 x H.114-120 Cm ; Busa : Moulded Foam ; Rangka : Plywood Tebal 1,8 cm ; Upholstery : Oscar ; Armrest : Besi Crom + PP / PU ; Mechanism : Tilting Sistem ; Gaslift : KGS EX.Korea ; Kaki : Alumunium ; Roda : Nylon ; Produk SNI | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 2 | Kursi Putar 2 (Kajur; Sekjur; Kaprodi; Kepala unit)  | 9 | unit | Setara Dimensi: ± W.50 X D.48 x H.95-105 Cm ; Tinggi Sandaran : 55 cm ; Tebal Busa Dudukan : 8 cm ; Tebal Busa Sandaran : 6 cm ; Busa : Moulded Foam ; Rangka : Plywood Tebal 1,2 cm ; Upholstery : Oscar ; Armrest : PP; Mechanism : Tilting System ; Kaki + Roda Nylon | 1 | 1 | V | V | V | V |




| | | | | | | | | | | |
|---|--|----|------|--|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kursi Putar 3 (Dosen; Tendik)  | 49 | unit | Setara Dimensi: ± W.45 X D.42 x H.84-94 Cm ; Busa : Moulded Foam ; Rangka : Plywood Tebal 1,2 cm ; Upholstery : Oscar ; Armrest : PP ; Mechanism : Tilting System ; Kaki + Roda Nylon ; Sandaran Pakai Per | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 4 | Kursi Hadap Pimpinan 1 (Dekan; Wadek)  | 32 | unit | Setara Dimensi: ± W.55 X D.50 x H.86 Cm ; Busa : Moulded Foam ; Rangka : Plywood Tebal 1,5 cm ; Upholstery : Fabric Ex. Atedja / Oscar ; Armrest : Steel Chrome + Foam Lapis Fabric/Oscar ; Kaki : Steel Chrome Cantilever, Produk SNI | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 5 | Kursi Hadap Dosen  | 28 | unit | Setara Dimensi: ± H.840 x W.425 x D.455 mm Frame : Pipa Oval ; Finishing : Nickle Chrome Plating ; Chrome Thicking : 20 Mikron ; Powder Coating : 60 Mikron ; tulisan Merk di Embos ; Produk SNI | 1 | 1 | V | V | V | V |



| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kursi Susun Kantor  | 87 | unit | Setara Dimensi: ± H.840 x W.425 x D.455 mm Frame : Pipa Oval ; Finishing : Nickle Chrome Plating ; Chrome Thicking : 20 Mikron ; Powder Coating : 60 Mikron ; tulisan Merk di Embos ; Produk SNI | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 7 | Kursi Rapat  | 19 | unit | Setara Dimensi: ± W.55 X D.50 x H.86 Cm ; Busa : Moulded Foam ; Rangka : Plywood Tebal 1,5 cm ; Upholstery : Fabric Ex.Atedja / Oscar ; Armrest : Steel Crome + Foam Lapis Fabric/Oscar ; Kaki : Steel Chrome Cantilever, Produk SNI | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 8 | Kursi Tunggu  | 4 | unit | Setara Dimensi: ± W.230 x D.64 x H.75 cm ; Kursi Tunggu 4 Dudukan ; Rangka Steel Chrome ; Arm Rest Steel Chrome ; Kaki Steel Chrome ; Ketebalan Kaki dan Tangan ± 1,2 mm ; Tebal Palang ± 2 mm ; Ukuran Palang ± 40 x 80 mm ; Palang Besi : warna Hitam ; Produk SNI | 1 | 1 | V | V | V | V |



| | | | | | | | | | | |
|----|--|----|------|--|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sofa  | 3 | set | Setara Kursi Tamu Rangka Kayu Jati + Jok Busa bungkus Kain 3 dudukan uk.± P.200 x D.84 x T.84 cm1 dudukan uk.± P.80 x D.84 x T.84 cm; Meja Tamu Rangka Kayu Jati + Kaca Bening Meja Kerang uk.± P.106 x D.62 x T.45cm | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 10 | Kursi Kuliah  | 20 | unit | Setara Dimensi: T.780 x D.750 x W.540 mm Bahan Pipa besi ; Sandaran dan dudukan busa lapis oskar ; sandaran belakang cover plastik cetak.dilengkapi Rak untuk tas dengan tinggi ± 20 cm ;dilengkapi conector dari plastik ABS sehingga dapat digandeng rapi ; meja dapat dinaikkan ke atas, memudahkan untuk duduk. Produk SNI | 1 | 1 | V | V | V | V |
| B | MEJA KERJA | | | | | | | | | |
| 1 | Meja Kerja (Dekan)  | 6 | set | Setara Terdiri dari 1 meja utama , 1 Credenza dan 1 Mobile Drawer. Ukuran: ±180 x 75 x 75 Cm Bahan Partikel Board dilapis Melamine | 1 | 1 | V | V | V | V |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | <p>Meja Kerja (Wadek)</p>  | 10 | set | <p>Setara Terdiri dari 1 meja utama , 1 Credenza dan 1 Mobile Drawer. Ukuran: ±160 x 75 x 75 Cm Bahan Partikel Board dilapis Melamine</p> | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 3 | <p>Meja (Kajur; Sekjur; Kaprodi; Kepala unit)</p>  | 9 | unit | <p>Setara Dimensi: ± W.140 x D.70 x H.75 cm ; Bahan kaki meja terbuat dari besi kotak / square tebal ± 0,8 mm Finishing Cat Powder Coating ; Bahan Top Table Particle Board tebal ± 28 mm ; terdapat 1 laci 1 kotak pintu ; Warna Brown</p> | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 4 | <p>Meja (Dosen; Tendik)</p>  | 46 | unit | <p>Setara Dimensi: ± W.120 x D.60 x H.75 cm ; Bahan kaki meja terbuat dari besi kotak / square tebal ± 0,8 mm Finishing Cat Powder Coating ; Bahan Top Table Particle Board tebal ± 28 mm ; terdapat 1 laci 1 kotak pintu ; Warna Brown</p> | 1 | 1 | V | V | V | V |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----|------|--|---|---|---|---|---|---|
| 5 | <p>Meja Rapat Besar</p>  | 1 | unit | <p>Setara Terdiri dari 6 meja dan 2 joint meja 1/2 lingkaran; ukuran meja ± 1200 x 600 x 750 mm ; Bahan: Particle Board Finishing Melamine ; Top table ± 25 mm, modesty tebal ± 18 mm ; Kaki panel Frame alumunium + juster ; Joint Table 1/2 lingkaran uk :± 1300 x 650 mm ; Bahan Particle Board finishing melamine ; Tiang Joint bulat crome ; Produk SNI</p> | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 6 | <p>Meja Rapat Kecil</p>  | 1 | unit | <p>Setara Dimensi: ± 180 x 100 x 75 cm ; Bahan: Plywood ; Finishing Cat Melamine Semi Dop ; tebal daun meja ± 3,5 cm ; Produk SNI</p> | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 7 | <p>Meja Komputer</p>  | 34 | unit | <p>Setara Dimensi: ± W.95 x D.60 x H.75 cm ; Bahan Kaki meja terbuat dari besi kotak / square tebal ± 0,8 mm Finishing Cat Powder Coating; Bahan top table particle board tebal ± 28 mm ; terdapat tempat keyboard dan CPU.</p> | 1 | 1 | V | V | V | V |

| C ALMARI | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|----|------|--|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almari Arsip Kaca |  | 42 | unit | Setara Dimensi: ± H.183 x D.46 x W.91,5 cm ; Bahan: Plat Baja 0,8 - 0,6 mm ; warna Abu Kombinasi Hijau; Roda Pintu menggunakan Laker / baja ; Finishing Cat Powder Coating ; Tebal Kaca bening ± 5 mm | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 2 | Filing Cabinet 4 Laci |  | 31 | unit | Setara Dimensi: ± H.1335 x W.482 x D.620 mm ;Tebal ± 0,8 mm ; warna Abu abu ; Ada tempat nama ditiap loker ; Penguncian Laci menggunakan sistem anti til ; Finishing Cat Powder Coating ; Rel Laci pakai Laker | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 3 | Filing Cabinet 5 Laci |  | 4 | unit | Setara Dimensi: H.1568 x W.485 x D.675 mm Tebal 1,2 mm ; Kontruksi body dan laci di las ;Rel Laci Laker ; tanpa baut ; handle dilapis stainlessstell ; di tiap laci ada tempat untuk nama. | 1 | 1 | V | V | V | V |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rak Buku  | 4 | unit | Setara Ukuran: ± T.183 x L.100 x D.30 cm ; Bahan :Plat Besi 0,6 mm ; Model 5 Ruang 4 Shap ; Terdapat 2 Penyekat yang dapat digeser ditiap Shap; Finishing Cat Powder Coating | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 5 | Mobile File  | 1 | unit | Setara Lemari Arsip Dorong 3 Kompartmen ; ukuran: ± P.3200 x D.1000 x T.2200 ; Terdiri dari : 1 lemari single dinamis uk.± L.400 x D.1000 mm ; 2 lemari double dinamis uk.± L.800 x D.1000 mm ; 1 lemari single statis uk.± L.400 x D.1000 mm ; tebal Chasis landasan 10 cm | 1 | 1 | V | V | V | V |

| D PAPAN TULIS | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papan Tulis Gantung Besar  | 29 | unit | Setara Ukuran: ±120 x 240 Grid (5x5 cm) ; Spesifikasi Produk: Bingkai Alumunium beranodize dengan lebar ± 25 mm, 1 permukaan white board magnetic, 4 sudut bulat plastik ABS dengan gantungan yang tidak terlihat, Tempat spidol dan penghapus sepanjang board dilindungi plastik ABS, tebal total ± 15 mm; Garis Kotak 5 cm ini terlihat samar dari jarak baca di ruangan. | 1 | 1 | V | V | V | V |
| 2 | Papan Tulis Pakai Kaki  | 2 | unit | Setara Ukuran: ± 120 x 240 cm Grid (5x5 cm) D/F Stand Spesifikasi Produk : Bingkai Alumunium beranodize dengan lebar ± 25 mm, 1 permukaan white board magnetic, 4 sudut bulat plastik ABS, 2 muka + kaki.Garis Kotak 5 cm ini terlihat samar dari jarak baca | 1 | 1 | V | V | V | V |
| Total | | 487 | unit | | | | | | | |

Bab XIII. Daftar Kuantitas dan Harga

| NO | Nama Barang | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Total Harga (Rp.) |
|----------|---|--------|--------|--------------------|-------------------|
| A | KURSI KERJA | | | | |
| 1 | Kursi Putar 1 (Dekan; Wadek) | 16 | Unit | | |
| 2 | Kursi Putar 2 (Kajur; Sekjur; Kaprodi; Kepala unit) | 9 | Unit | | |
| 3 | Kursi Putar 3 (Dosen; Tendik) | 49 | Unit | | |
| 4 | Kursi Hadap Pimpinan 1 (Dekan; Wadek) | 32 | Unit | | |
| 5 | Kursi Hadap Dosen | 28 | Unit | | |
| 6 | Kursi Susun Kantor | 87 | Unit | | |
| 7 | Kursi Rapat | 19 | Unit | | |
| 8 | Kursi Tunggu | 4 | Unit | | |
| 9 | Sofa | 3 | Set | | |
| 10 | Kursi Kuliah | 20 | Unit | | |
| B | MEJA KERJA | | | | |
| 1 | Meja Kerja (Dekan) | 6 | Unit | | |
| 2 | Meja Kerja (Wadek) | 10 | Set | | |
| 3 | Meja (Kajur; Sekjur; Kaprodi; Kepala unit) | 9 | Unit | | |
| 4 | Meja (Dosen; Tendik) | 46 | Unit | | |
| 5 | Meja Rapat Besar | 1 | Unit | | |
| 6 | Meja Rapat Kecil | 1 | Unit | | |
| 7 | Meja Komputer | 34 | Unit | | |
| C | ALMARI | | | | |
| 1 | Almari Arsip Kaca | 42 | Unit | | |
| 2 | Filing Cabinet | 31 | Unit | | |
| 3 | Filing Cabinet 5 Laci | 4 | Unit | | |
| 4 | Rak Buku | 4 | Unit | | |
| 5 | Mobile File | 1 | Set | | |
| D | PAPAN TULIS | | | | |
| 1 | Papan Tulis Gantung Besar | 29 | Unit | | |
| 2 | Papan Tulis Pakai Kaki | 2 | Unit | | |
| | | 487 | Unit | | |

Keterangan(Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan)

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan kuantitas pekerjaan aktual yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur oleh Penyedia dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Pokja ULP akan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jika terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf pada Surat Penawaran maka yang dicatat nilai dalam huruf; dan
 - b. jika terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan volume pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan harga satuan tidak boleh diubah.

Daftar 1: Mata Pembayaran Umum¹

| <i>No.</i> | <i>Uraian Pekerjaan</i> | <i>Satuan Ukuran</i> | <i>Kuantitas</i> | <i>Harga Satuan</i> | <i>Total Harga²</i> |
|--|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total Daftar 1 | | | | | |
| (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) | | | | | |

¹ Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum, misalnya keperluan pengiriman, biaya muat, dan lain-lain.
² Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama: _____¹

| <i>No.</i> | <i>Jenis Barang</i> | <i>Satuan Ukuran</i> | <i>Kuantitas</i> | <i>Harga Satuan</i> | <i>Total Harga²</i> |
|---|---------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total Daftar 2 (pindahkan nilai total ke Daftar Rekapitulasi) | | | | | |

¹ Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket pekerjaan Pengadaan Barang ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.
² Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Daftar Rekapitulasi

| <i>Mata Pembayaran</i> | <i>Harga</i> |
|---|--------------|
| Daftar No. 1: Mata Pembayaran Umum | |
| Daftar No. 2: Mata Pembayaran Pekerjaan Utama | |
| Jumlah (Daftar 1+2) | |
| PPN 10% | |
| TOTAL NILAI | |

BAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA/ JASA (SPPBJ)

Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ)

[kop surat K/L/D/I]

Nomor : _____, _____ 20__
Lampiran: _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ perihal _____ dengan nilai *[penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. (..... Rupiah) *[5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% HPS]* dengan masa berlaku selama (.....) hari kalender *[sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan]* dan menandatangani Surat Perjanjian hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/D/I]*

2. _____ *[APIP K/L/D/I]*

3. _____ *[Pokja ULP]*

..... *dst*

B. BENTUK SURAT PESANAN

[kop surat satuan kerja K/L/D/I]

SURAT PESANAN (SP)

Nomor: _____

Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*
_____ *[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]*
_____ *[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia]*
_____ *[alamat Penyedia]*
yang dalam hal ini diwakili oleh: _____
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

| No. | Jenis Barang | Satuan Ukuran | Kuantitas | Harga Satuan | Total Harga ⁵ |
|-----|--------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Tanggal barang diterima: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender/bulan/tahun dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Alamat pengiriman barang : _____
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

_____, _____ 20__

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan]
[nama lengkap]
[jabatan]
NIP: _____

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama _____ *[nama Penyedia]*

[tanda tangan]
[nama lengkap wakil sah badan usaha/(kemitraan/KSO)/penyedia peorangan]
[jabatan]

¹ Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

C. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN SANGGAHAN BANDING**

No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[Pokja ULP]*

Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan Banding atas pekerjaan _____ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. _____ tanggal _____, apabila :

Nama : _____ *[peserta pelelangan]*

Alamat : _____

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, sanggahan banding yang diajukan oleh YANG DIJAMIN dinyatakan tidak benar.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, dari tanggal _____ s.d.- _____
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa Sanggahan Banding tidak benar dari _____ *[Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding]* paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Jawaban Sanggahan Banding yang menyatakan bahwa "Sanggahan Banding tidak benar dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar".
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____

Pada tanggal : _____

[Bank]

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____ *[bank]*

D. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. _____

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[nama PPK]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan _____ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- a. Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, sejak penandatanganan kontrak
- 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

.....
[Bank]

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke _____ *[bank]*

E. BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ *[nama]*, _____ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ *[nama penebit jaminan]*, _____ *[alamat]*, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ *[nama PPK]*, _____ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) No. _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan _____ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ *[penerbit jaminan]*

Dikeluarkan di _____
Pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

F. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. _____**

Yang bertanda tangan dibawah ini: _____ dalam jabatan selaku _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama bank]* berkedudukan di _____ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : _____ *[nama PPK]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp _____ (terbilang _____) dalam bentuk garansi bank sebagai JaminanUang Muka atas pekerjaan _____ berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____, apabila:

Nama : _____ *[nama penyedia]*
Alamat : _____

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bankini, YANG DIJAMIN lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bankini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama _____ (_____) hari kalender, sejak penandatanganan kontrak
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Dikeluarkan di : _____
Pada tanggal : _____

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk menkonfirmasi Garansi ini ke _____ *[bank]*

[Bank]
Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

G. BENTUK JAMINAN UANG MUKA DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penebit jaminan], _____ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada _____ [nama PPK], _____ [alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan _____ sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. _____ tanggal _____ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka dimaksud yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Uang Muka atau Sisa Uang Muka yang belum dikembalikan oleh TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _____
pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke _____ [penebit jaminan]

Materai Rp. 6.000,-

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]

